



**PUTUSAN
NOMOR 3/B/2023/PTTUN.MTR**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM

Memeriksa, memutus, menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*E-Court*), telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

GABRIEL KAPITAN, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Dusun 3 Waipukang, RT 012 RW 006, Desa Laranwutun, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada:

MARIO APRIO A. LAWUNG, S.H., M.H., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Mario A. Lawung, S.H., M.H. & Partners, alamat kantor di Jalan Kramat Jati Blok B Gang 2, Tofa, Kelurahan Maulafa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, domisili elektronik: mariolawung@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor LLF/S.K/01/21/PTUN.SK.K. tanggal 25 Oktober 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING Semula sebagai PENGGUGAT**;

MELAWAN

BUPATI LEMBATA, berkedudukan di Jalan Trans Lembata, Kompleks Perkantoran Batas Kota, Kelurahan Lewoleba Timur Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada:

1. Nama : **BARTOLOMEUS TARU HIPIR**, S.H.;

Jabatan: Perancang Peraturan Perundang_undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lembata;

Halaman 1 dari 7 Halaman Putusan Nomor: 3/B/2023/PT.TUN.MTR



2. Nama : DANIEL SURYA S.T. KAMALERA, S.H., M.Hum.;
Jabatan: Perancang Peraturan Perundang_undangan pada
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
Lembata;
3. Nama : EMILIANUS LABA BLOLOK, S.H.;
Jabatan: Perancang Peraturan Perundang_undangan pada
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
Lembata;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Lembata, beralamat kantor di Jalan Trans Lembata, Kompleks Perkantoran Batas Kota, Kelurahan Lewoleba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, domisili elektronik: bagianhukumlembata@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula sebagai TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata usaha Negara Mataram Nomor 3/PEN.MH/2023/PT.TUN.MTR tanggal 27 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata usaha Negara Mataram Nomor 3/PEN.PP/2023/PT.TUN.MTR tanggal 27 Januari 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Ketua Majelis Nomor 3/PEN.HS/2023/PT.TUN.MTR tanggal 7 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
4. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 18/G/2022/PTUN.KPG tanggal 11 Oktober 2022;
5. Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat surat yang berkaitan sebagaimana disebut pada Bundel A dan Bundel B serta surat surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini;

Halaman 2 dari 7 Halaman. Putusan Nomor 3/B/2023/PT.TUN.MTR



TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara seperti terurai dalam Putusan Pengadilan Tata usaha Negara Kupang Nomor 18/G/2022/PTUN.KPG tanggal 11 Oktober 2022, dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

- I. Dalam Eksepsi:
 - Menerima eksepsi Tergugat tentang Penggugat tidak memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan;
- II. Dalam Pokok Sengketa:
 1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp666.000,00 (Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan, dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding dan Terbanding pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan, sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 18/G/2022/PTUN.KPG, tanggal 28 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan Memori Banding tertanggal 31 Oktober 2022, yang mengemukakan bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Tata Usaha tingkat pertama telah keliru, sebagaimana alasan-alasan dalam memori bandingnya. Selanjutnya mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan banding Pembanding dahulunya Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Lembata Nomor 1.085 Tahun 2021, tanggal 22 Desember 2021 tentang pengangkatan Kepala Desa Laranwutun Periode 2021-2027 di Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata;

Halaman 3 dari 7 Halaman. Putusan Nomor 3/B/2023/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Lembata Nomor 1.085 Tahun 2021, tanggal 22 Desember 2021 tentang pengangkatan Kepala Desa Laranwutun Periode 2021-2027 di Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata;
4. Menyatakan batal atau tidak sah surat pengumuman hasil klarifikasi atas masukan masyarakat yang diterbitkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Laranwutun tertanggal 12 Oktober 2021;
5. Menyatakan penggugat Gabriel Kapitan sebagai salah satu calon Kepala Desa Laranwutun;
6. Memerintahkan tergugat untuk melakukan pemilihan ulang kepala desa Laranwutun dengan mengikutsertakan penggugat Gabriel Kapitan sebagai calon kepala desa Laranwutun;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa Memori Banding telah disampaikan kepada pihak lawan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 2 November 2022;

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding dalam tenggang waktu yang telah ditentukan untuk itu;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding/Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Oktober 2022 sebagaimana Akta Permohonan banding Nomor 18/G/2022/PTUN.KPG, tanggal 28 Oktober 2022, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan SK. MA Nomor 271/KMA/SK/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali secara elektronik sehingga oleh karenanya secara formal permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Halaman 4 dari 7 Halaman. Putusan Nomor 3/B/2023/PT. TUN.MTR



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram setelah memeriksa dan meneliti, secara seksama berkas perkara Nomor 18/G/2022/PTUN.KPG yang termuat dalam Bundel A dan Bundel B serta surat-surat lain termasuk didalamnya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 18/G/2022/PTUN.KPG. tanggal 11 Oktober 2022, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, bukti para pihak, keterangan saksi dan Memori Banding dari Pemanding/Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Penggugat ditetapkan dan disebut sebagai pihak Pemanding dan Tergugat ditetapkan sebagai pihak Terbanding;

Menimbang, bahwa dalam rapat permusyawaratan Majelis Tingkat Banding pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023 sepakat berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar karena Penggugat/Pemanding tidak mempunyai kepentingan terhadap objek sengketa, karena Penggugat/Pemanding tidak ikut sebagai peserta yang dipilih sebagai calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa Laranwutun Periode 2021-2027 di Kecamatan Ile Ape kabupaten Lembata (vide Bukti P-7, T-7, T-8) dan keterangan saksi Gervasius Geroda, sehingga Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding dalam memutus perkara ini di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pemanding/Penggugat yang termuat di dalam memori bandingnya, ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusannya, oleh karena itu memori banding dari Pemanding/Penggugat tersebut patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 18/G/2022/PTUN.KPG, tanggal 11 Oktober 2022 sudah tepat dan benar, oleh karenanya haruslah dikuatkan:

Halaman 5 dari 7 Halaman. Putusan Nomor 3/B/2023/PT.TUN.MTR



Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dikuatkan, maka pihak Pembanding/Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, untuk itu sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Pembanding/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding jumlahnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan di bawah ini ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI,

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula sebagai Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 18/G/2022/PTUN.KPG, tanggal 11 Oktober 2022 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula sebagai Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 oleh kami, KAMER TOGATOROP, S.H.,M.AP. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram sebagai Hakim Ketua Majelis, KETUT RASMEN SUTA, S.H. dan SUBUR MS, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh MI'RAJUL LEUSIL ARISANDI, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Halaman 6 dari 7 Halaman. Putusan Nomor 3/B/2023/PT. TUN MTR



Negara Mataram, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun Kuasa Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T.T.D

T.T.D

KETUT RASMEN SUTA, S.H.

KAMER TOGATOROP, S.H.,M.AP.

T.T.D

SUBUR MS, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

T.T.D

MI'RAJUL LEUSIL ARISANDI, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Materai | : Rp. 10.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 3. Biaya proses banding | : <u>RP.230.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp.250.000,00 |
| Terbilang:(dua ratus lima puluh ribu rupiah) | |

Halaman 7 dari 7 Halaman. Putusan Nomor 3/B/2023/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)